



PUTUSAN

Nomor 2874/Pdt.G/2019/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Nik 7371135702920007, Makassar, 17 February 1992, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Makassar, 30 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya bertanggal 25 November 2019 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2874/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 25-11-2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 405/53/V/2009, tanggal 11 Mei 2009.

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 2874/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 10 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat bernama ANAK, umur 10 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2018, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
 - Tergugat sering cemburuan hingga melakukan kekerasan dengan cara memukul penggugat.
 - Tergugat selalu marah jika disuruh bekerja.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang dan selama pisah tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberi nafkah kepada penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT).

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 2874/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan majelis hakim berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan pula penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi di hadapan mediator yang telah ditetapkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 25 November 2019, yang atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat adalah istri tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa benar tergugat dan penggugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa benar kini usia perkawinan tergugat dan penggugat telah mencapai 10 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan penggugat yaitu bernama ANAK, umur 10 tahun;
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2018, keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena kebutuhan ekonomi dan marah jika disuruh bekerja, melainkan karena perlakuan penggugat yang suka memancing emosi penggugat dengan berkomunikasi dengan lelaki lain;
- Bahwa benar tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara memukul penggugat, karena tergugat dalam keadaan emosi;

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 2874/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat pada prinsipnya keberatan bercerai dengan penggugat, karena masih ingin mempertahankan rumah tangga apalagi ada anak yang masih butuh kasih sayang orang tua;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil gugatan semula, sedangkan tergugat telah mengajukan pula duplik secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 405/53/V/2009 tanggal 11 Mei 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** (43 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi adalah ipar penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 10 tahun lebih, dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu karena perlakuan tergugat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tergugat sering cemburu hingga melakukan kekerasan dengan cara memukul penggugat, dan tergugat juga selalu marah apabila disuruh bekerja;

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 2874/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat sejak Agustus 2019 sampai sekarang, karena setelah bertengkar penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah manasihati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, meskipun tergugat sebenarnya masih bermaksud untuk rukun dengan penggugat;

Saksi kedua, **SAKSI** (33 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi hanya teman penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 10 tahun lebih, dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar yaitu karena perlakuan tergugat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tergugat sering cemburu hingga melakukan kekerasan dengan cara memukul penggugat, dan tergugat juga selalu marah apabila disuruh bekerja;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat sejak Agustus 2019 sampai sekarang, karena setelah bertengkar penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 2874/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah manasihati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, meskipun tergugat sebenarnya masih bermaksud untuk rukun dengan penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, tergugat telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi yaitu bernama **SAKSI**, umur 47 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan tergugat, saksi adalah mertua tergugat atau ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi hanya akan memberikan kesaksian dalam hal hubungan tergugat dengan penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa antara tergugat dan penggugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada kesalahpahaman;
- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, karena ulah perlakuan penggugat yang suka berkomunikasi dengan lelaki lain;
- Bahwa antara tergugat dan penggugat telah berpisah tempat sejak Agustus 2019, karena penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung penggugat sebenarnya tidak menginginkan terjadinya perceraian antara tergugat dan penggugat, apalagi telah punya anak satu orang yang butuh kasih sayang kedua orang tuanya.

Bahwa penggugat dan tergugat telah mencukupkan buktinya, penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu sudah tidak bermaksud lagi untuk rukun dengan tergugat, sedangkan tergugat telah mengajukan kesimpulan yaitu masih tetap bermaksud rukun dengan penggugat.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 2874/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil dan telah menempuh pula upaya mediasi di hadapan mediator (Dra. Bannasari, MH), berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat, maka ditemukan pokok masalah yaitu apakah karena faktor tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tergugat sering cemburu hingga melakukan kekerasan dengan cara memukul penggugat, serta tergugat selalu marah jika disuruh bekerja yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat pada prinsipnya membantah dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, namun penyebabnya yaitu karena perlakuan penggugat yang suka memancing emosi penggugat dengan berkomunikasi dengan lelaki lain, serta membenarkan mengenai pernah melakukan kekerasan dengan cara memukul penggugat, karena tergugat dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa bukti P, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari kesaksian kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 2874/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan pula satu orang saksi, yang kesaksiannya hanya menginginkan agar penggugat rukun kembali dengan tergugat, karena telah punya satu orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 (lima) bulan, telah ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri (pisah ranjang), hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dengan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon ghalidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai, dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang demikian itu justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, dan hal ini senafas dengan *Al-Qur'an*, *surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 2874/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksetujuan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* tergugat kepada penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 2874/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 14 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir , SH, MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Dr. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-akim anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir , SH
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir , SH, MH

Dr. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 2874/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salahuddin Saleh, SH

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 220.000,00
4.Meterai	Rp 6.000,00
5.Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-
--------	---

Halaman **11** dari **11 halaman**, putusan Nomor 2874/Pdt.G/2019/PA Mks